



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 186 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik di tingkat pemerintah daerah, perlu diselenggarakan penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit organisasi yang menangani bidang hukum;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Mimika, perlu membentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Refromasi Hukum pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 857);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4), Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Mimika Nomor 72 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran dan kebijakan terhadap penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 2. Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Mimika
 3. Ketua bertugas:
 - a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana;
 - b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah.
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 4. Sekretaris bertugas:
 - a. melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Pengarah dan Ketua;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum Wilayah Papua agar berjalan sebaik-baiknya;
 - c. memimpin dan bertanggungjawab pelaksanaan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
 5. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri indeks reformasi pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2025.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 11 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHL JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 186 Tahun 2025
Tanggal, 11 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALM TIM
1.	Johannes Rettob, S.Sos., M.M	Bupati Mimika	Pengarah
2.	Petrus Yumte, S.H., M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Drs. Ananias Faot, M.si	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Ketua
4.	Muh. Jambia Wadan Sao, S.H	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
TIM PENILAIAN MANDIRI			
5.	Yulens Mirino, S.H	Kasubag Produk Hukum	Anggota
6.	Isak Lokobal, S.H	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
7.	Norawati Simanjuntak, S.E., M.Si	Kasubag Dokumentasi Hukum	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Muh. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

